

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Termohon;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. Sukardi, M.Pd. bin H. Jamaluddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indah Setijowati binti A. Mochtar**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);